



PUTUSAN

Nomor : 0387/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --,
tempat tinggal di RT.08 RW.03 Desa Wonorejo, Kecamatan
Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGUGAT;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh,
tempat tinggal di RT.004 RW.015 Desa Danyang, Kecamatan
Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas di wilayah Negara RI disebut sebagai
TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta
keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 15 Maret 2013 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0387/Pdt.G/2013/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 111/111/I/2006 tertanggal 25 Januari 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonorejo Kecamatan Kajen selama 3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Grobogan selama 2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 2 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sebab Tergugat malas bekerja dan bila Tergugat bekerja, hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
 4. Bahwa sejak Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen sampai sekarang selama 1 tahun 9 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
 5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 9 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan,



kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, berdasarkan relas panggilan Nomor: 0387/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 28 Maret 2013, Tergugat sekarang tidak dikenal pada alamat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mencari alamatnya yang jelas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamatnya yang sekarang namun tidak berhasil, oleh karenaitu atas kehendaknya sendiri Penggugat mengubah gugatan Penggugat dalam hal alamat Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0387/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 24 April 2013 dan 24 Mei 2013, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui masmedia, sedangkan tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



I. SURAT :

1. Surat Keterangan Domisil atas nama xxxxx Nomor : 36/Ds.13/III/2013, tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa An. Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, setelah diperiksa lalu diberi tanda (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan Nomor : 111/111/I/2006 tanggal 25 Januari 2006, telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.2)'-----

II. SAKSI-SAKSI ;

1. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Desa Wonorejo, RT.07 RW.03, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Grobogan selama 2 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ketika di rumah orang tua Penggugat, meskipun kadang-kadang ada pertengkaran biasa, namun setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa, pada bulan Juli 2011 Penggugat pulang sendirian ke rumah orang tuanya di Desa Wonorejo Pekalongan;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 9 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang ke rumah tua Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak jelas alamat tempat tinggalnya;-----
- 2. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Desa Werdi, RT.01 RW.02, Kecamatan Peninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ketika di rumah kontak di Jakarta;--
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Grobogan kemudian merantau di Jakarta selama 2 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
 - Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Jakarta, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena karena sering kekurangan ekonomi rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja;-----
 - Bahwa, pada bulan Juli 2011 Penggugat pulang sendirian dari Jakarta ke rumah orang tuanya di Desa Wonorejo Pekalongan;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 9 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang ke rumah tua Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak jelas alamat tempat tinggalnya;-----
- 3. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Wonorejo, RT.08 RW.03, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Januari 2006;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Grobogan kemudian merantau ke Jakarta selama 2 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, penyebab pertengkarannya karena ekonomi rumah tangganya sering kekurangan;-----
- Bahwa, pada bulan Juli 2011 Penggugat pulang sendirian dari rumah orang tua Tergugat di Grobogan ke rumah orang tuanya di Desa Wonorejo Pekalongan;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 9 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang ke rumah tua Penggugat bahkan sekarang Tergugat tidak jelas alamat tempat tinggalnya;-----

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidak hadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka berdasarkan pasal pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";-----*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----



Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah adanya pelanggaran taklik talak dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat para pihak; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran taklik talak karena Penggugat yang pulang ke rumah tuanya, namun dalam persidangan Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena terjadi pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimiliki adanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan kehendaknya dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan keutuhannya dan sudah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti karena itu berdasar dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapny, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);